

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ali, Z. (2011). *Metode Penelitian Hukum* (Cetakan ke-3). Grafik Grafika. Jakarta.
- Amirullah, Z. A. (2006). Pengantar Metode Penelitian Hukum. *Jakarta: Balai Pustaka*.
- Arikunto, S. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Asikin Zainal. (2012). *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Bachtiar, Aziz. (2004). Menikahlah, Maka Engkau Akan Bahagia. Yogyakarta: Saujana.
- Budiono, H. (2011). Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan. Citra Aditya Bakti.
- Duvall, Evelyn Millis & Miller, Brent C. (1985). *Marriage and Family Development*. (Sixth Edition). New York: Harper & Row.
- Levine, A., & Andrew, L. (1993). *The general will: Rousseau, Marx, communism*. Cambridge University Press.
- Mertokusumo, S. (2007). Penemuan hukum: Sebuah pengantar.
- O.C. Kaligis. (2013). *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*. Cetakan 2. Bandung: PT Alumni.
- Philipus, M. H. (1987). Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. *Bina Ilmu*: Surabaya.
- Rahardjo, S. (2000). Perlindungan Hukum. *Bandung: Citra Aditya Bakti*, Bandung.
- Soekanto, S. (1983). *Penegakan hukum*. Binacipta.
- Soerjono Soekanto. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta.
- Suharsimi Arikunto. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Susanti, D. O., SH, M., & A'an Efendi, S. H. (2022). *Penelitian Hukum: Legal Research*. Sinar Grafika.
- Yogantara, W. L. (2018). *Upacara Nganten Keris di Desa Bungaya Karangasem*. Jayapangus Press, Denpasar.

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang diamandemen  
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

## **Sumber Lainnya**

- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1).
- Dyatmikawati, P. (2011). Perkawinan pada Gelahang dalam Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Bali Ditinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Dih: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(14).
- Locke, J., & Gough, J. W. (1948). The Second Treatise on Civil Government and a Letter Concerning Toleration. *Philosophy*, 23(85).
- Oktarina, L. P., Wijaya, M., & Demartoto, A. (2015). Pemaknaan perkawinan: studi kasus pada perempuan lajang yang bekerja di Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 4(1).
- Otto, J. M. (2002). Toward an analytical framework: real legal certainty and its explanatory factors. In *Implementation of Law in the People's Republic of China* (pp. 23-34). Brill Nijhoff.
- Puspasari, I. (2011). *Perlindungan Hukum bagi Anak Perempuan dalam Pewarisan Menurut Hukum Waris Adat Bali: studi di Wilayah Kecamatan Melaya, Jembrana-Bali* (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).
- Putra, I. W. A. N. & Sukerti, N. N. (2019). Kedudukan Hukum Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Dengan Keris di Bali. *Jurnal Kertha Desa*, 9(3).
- Radbruch, G. (2006). Five minutes of legal philosophy (1945). *Oxford Journal of Legal Studies*, 26(1).
- Wirasanjaya, K. D., Sarjana, I. P., & Wibawa, I. P. S. (2021). Perkawinan Perempuan Dengan Keris Di Desa Adat Kapal (Latar Belakang, Proses Dan Impikasi Yuridisnya). *Hukum dan Kebudayaan*, 1(3 Mei).